



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Lingkungan XXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan tenaga honorer kebidanan, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2011 Masehi, bertepatan dengan 02 Dzul Hijjah 1431 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa XXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0134/Kua.21.09.13/PW.01/08/2019, tertanggal, 02 Agustus 2019 yang

Hal. 1 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 2 bulan lamanya, kemudian Termohon pindah kediaman rumah kost di Makassar untuk melanjutkan pendidikan kuliah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon dulu mempunyai seseorang anak bayi namun meninggal pada saat lahir dan sampai sekarang tidak mempunyai seorang anak lagi;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula tidak berjalan rukun dan harmonis, karena sejak menikah pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

- Termohon sudah tidak lagi mendengarkan setiap perkataan Pemohon;
- Pemohon pada saat itu masih kuliah di Makassar dan Termohon tidak pernah mencari bahkan menghubungi Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2011, Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon untuk melanjutkan kuliah dan sejak itu sudah tidak ada lagi komunikasi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 8 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon sepakat memilih Muhammad Ali, S.Ag. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 September 2019 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2011 sampai sekarang;

Hal. 3 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



- Bahwa, selama berpisah Termohon tidak menghubungi Pemohon karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kembali ataupun mengirimkan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madhiyah selama ditinggalkan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyanggapi seluruh gugatan Rekonvensi Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0134/Kua.21.09.13/PW.01/08/2019 Tanggal 02 Agustus 2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya beberapa bulan saja setelah itu sejak Juli 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon melanjutkan kuliahnya di Makassar dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon tidak pernah pulang kembali menemui Termohon karena saat menikah Pemohon terpaksa harus bertanggung jawab karena Termohon sudah terlanjur hamil;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya dua bulan saja setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon melanjutkan kuliahnya di Makassar dan tidak pernah kembali lagi bersama Termohon;
 - Bahwa, Pemohon tidak pernah pulang kembali menemui Termohon karena Pemohon terpaksa menikahi Termohon yang saat itu sudah hamil;

Hal. 5 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VI/2011 Tanggal 08 April 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T);

Bahwa, selain bukti surat, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Satpol PP, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Bibi Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya satu bulan saja setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah pulang kembali menemui Termohon dan juga tidak mengirimkan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Luwu, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Bibi Termohon;

Hal. 6 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang dari satu bulan, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah pulang kembali menemui Termohon dan juga tidak mengirimkan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon serta Termohon memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Muhamad Ali, S.Ag, tanggal 02 September 2019 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan, Termohon Konvensi adalah isteri Pemohon Konvensi yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon Konvensi mempunyai kehendak untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan

Hal. 8 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab berjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di persidangan, Termohon Konvensi mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi, namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara/Pasal 285 RBG,

Hal. 9 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (bukti T) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan Termohon Konvensi merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara/Pasal 285 RBG, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi (bukti P) dan bukti surat yang diajukan Termohon Konvensi (bukti T) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 2011;

Hal. 10 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2011 sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain keterangan mana sejalan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada 17 April 2011;
- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama hanya sekitar dua bulan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2011 sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga

Hal. 11 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak Juli 2011 hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan

Hal. 12 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama persidangan dimana Pemohon Konvensi tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, fakta tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBG jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas

Hal. 13 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonvensi, yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai nafkah iddah, mutlah dan nafkah lampau (nafkah madhiyah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyetujui dan menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama menjalani masa iddah, dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka berdasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kapatutan dan kelayakan, majelis menetapkan besaran nafkah iddah tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



وَلَا مُطَلَّاتٍ مَّذْنُ عُرْفٍ حَقًّا عَلَى مُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan Majelis berpendapat besaran mutah tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya, dan karena selama Penggugat Rekonvensi ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah madhiyah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Mashuri, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Helvira, S.H.I.** dan **Husaima, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maswarni Bugis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 16 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I.

Mashuri, S.Ag, M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	250.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No.XXX/Pdt.G/XXXX/PA.Blp